

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dilindungi serta dijaga hak, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang perlu didukung dengan pendidikan serta perlindungan yang terjamin dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Selain itu anak juga perlu diberi pembinaan khusus supaya keadaan fisik, mental, serta spiritualnya dapat berkembang dengan maksimal.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang laki-laki ataupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun maupun yang masih berada di dalam kandungan, maka dari itulah perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidup anak-anak di Indonesia. Orang tua, keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat hak-hak anak juga adalah bagian integral dari hak asasi manusia.²

¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 4.

² Zuraidah Azkia dan Muhamad Sadi Is, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol.18, No.1.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, mendapatkan pendidikan, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan, diskriminasi maupun penelantaran, tetapi apa jadinya bila hak-hak anak tersebut dilanggar sehingga perlu adanya perlindungan yang lebih terhadap setiap anak di Indonesia.

Menurut data yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 192 kasus, tahun 2017 sebanyak 188 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 190 kasus dan pada tahun 2020 adalah yang tertinggi yakni mencapai 419 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib.³ Belum sampai di situ saja, ternyata sampai pada September 2021 KPAI juga masih mendapatkan sejumlah laporan mengenai kekerasan pada anak, yang salah satunya adalah kasus pencabulan pada seorang anak laki-laki oleh 10 orang pria bertopeng di Medan. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dan masih dicari identitas dari 10 pria bertopeng tersebut.⁴

³ Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 18 Mei 2021, Online, Internet, diakses pada 7 November 2021, www: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

⁴ Detiknews, "Teka-Teki 10 Pria Bertopeng Cabuli Bocah Laki-Laki", 3 September 2021, diakses pada 27 September 2021, dimuat pada <https://news.detik.com/berita/d-5709189/teka-teki-identitas-10-pria-bertopeng-cabuli-bocah-laki-laki/2>

Dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah masih belum dapat menjamin perlindungan bagi anak. Anak masih kerap menjadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa. Perlindungan terhadap anak harus terus diupayakan sebaik mungkin demi kesejahteraan anak seperti perlindungan terhadap orang-orang dewasa yang lainnya, karena semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kekerasan terhadap anak masih menjadi sorotan di Indonesia yang salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal istilah kekerasan seksual, melainkan dikenal dengan istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul tersebut diatur dalam Pasal 289 sampai 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dapat mengganggu kondisi fisik maupun psikis anak yang dapat berdampak anak tersebut menjadi menutup diri terhadap sekitar, menjadi takut terhadap orang asing, mengalami trauma yang berkepanjangan, serta gangguan psikis yang lainnya yang bahkan sampai membutuhkan bantuan dari psikolog.

Menurut Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dicantumkan mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan yang mengarah pada seksualitas. Pada Pasal 76D dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain.” Serta Pasal 76E menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pada pasal-pasal tersebut selalu disebutkan “setiap orang” yang artinya adalah semua orang tanpa terkecuali dilarang melakukan hal-hal yang dilarang dalam perundang-undangan tersebut terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang berharga dan sangat diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki setiap anak dapat berguna untuk membantu perkembangan negara, apabila kondisi psikisnya terganggu dengan adanya pengalaman buruk bahwa dirinya pernah dicabuli, maka bagaimana dengan masa depan anak tersebut dan masa depan bangsa ini.

Berita akhir ini terdapat kasus kekerasan seksual khususnya di Jawa Tengah yang bertempat di Ambarawa, Kabupaten Semarang yang diduga tersangka bernama Kasmani berumur 40 Tahun dan korbannya ialah anak tirinya sendiri yang masih kelas 6 SD dan berusia 13 Tahun. Kasmani telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya tersebut saat istrinya sedang pergi bekerja, sejak bulan Februari sampai Mei 2020 dan telah terhitung sebanyak 18 kali. Kasus tersebut terungkap sejak korban menceritakan perbuatan Kasmani kepada ayah kandungnya, yang kemudian ayah kandungnya melaporkan ke Polres Semarang untuk diselidiki.

Setelah dilakukan penyidikan, pihak kepolisian menemukan beberapa barang bukti tindak pencabulan tersebut dan tersangka langsung diamankan di

rumahnya. Alasan yang melatarbelakangi tersangka melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan ia merasa depresi akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pekerjaannya selama pandemi COVID-19 ini. Tersangka dituntut Pasal 81 Jo Pasal 76D dan/atau Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 Tahun penjara.⁵

Hal ini sangat disayangkan mengingat tersangka dari perbuatan cabul tersebut adalah ayah tirinya sendiri yang seharusnya dapat menjadi pelindung serta panutan bagi anaknya. Dari kasus tersebut juga dapat diketahui bahwa tindak pencabulan terhadap anak dapat terjadi salah satunya karena pelampiasan orang dewasa. Setiap anak yang menjadi korban memiliki hak yang wajib dipenuhi demi melindungi hak asasi manusianya, yaitu: dapat berupa ganti rugi, mendapat bantuan medis serta mendapat bantuan secara psikologis. Hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu ditindaklanjuti secara benar, karena anak-anak tersebut merupakan saksi korban yang kesaksiannya sangat diperlukan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁶ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai saksi korban juga wajib diberi perlindungan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak.

⁵ Suara Jawa Tengah, 10 Juli 2020, diakses pada 20 September 2020, dimuat pada <https://jateng.suara.com/read/2020/07/10/135248/frustasi-menganggur-kasmani-cabuli-anak-kandung-dan-perkosa-anak-tirinya?page=all>

⁶ Anang Sugondo Mahakam, 2019, “Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku yang Sudah Dewasa”, *Journal of Law*, Vol.1, No.1.

Pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga pendampingan anak yang ada di setiap daerah di Indonesia baiknya bekerjasama dalam mengupayakan perlindungan anak khususnya bagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Serta bagi lembaga-lembaga yang berorientasi pada pendampingan anak, dapat membantu setiap anak yang mengalami kekerasan untuk bisa menerima hak-haknya yang salah satunya tercantum dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah hak-hak yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban kekerasan seksual sudah dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan dilakukan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga layanan di Kota Semarang yang berorientasi pada perempuan dan anak yang

mengalami kekerasan berbasis gender. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang dan telah melayani berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang merupakan lembaga yang tepat untuk dilakukannya penelitian dalam hal pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal apa sajakah yang diupayakan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang sebagai lembaga yang mempunyai visi dan misi untuk tercapainya keterpaduan serta pengembangan pelayanan penanganan guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan trafiking di Kota Semarang.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada masa pandemi COVID-19?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada saat melakukan proses pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID-19?

⁷ DP3A Kota Semarang, “Visi Misi SERUNI”, *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang*, Internet, November 2020, [www: https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/SERUNI](https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/SERUNI)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi yang ditempuh pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada saat melakukan proses pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk membuka paradigma berfikir pembaca dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak serta hak-hak apa saja yang dilanggar dan yang seharusnya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran serta informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta pemenuhan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai sarana bagi pemerintah untuk dapat lebih memaksimalkan perlindungan terhadap anak dari suatu tindak kekerasan dan memaksimalkan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang

seharusnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga-lembaga pemerintahan terkait.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat guna memperluas dan menambah wawasan masyarakat tentang hak-hak anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi.

E. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis perlu menggunakan metode penelitian yang tepat guna menjawab penelitian penulis tentang pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang hendak digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penyusunan penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Yuridis empiris merupakan suatu tipe penelitian yang menekankan pada efektifitas dan implementasi hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁸ Sedangkan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.16.

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.⁹ Peneliti akan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna memenuhi penelitian tentang pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan akan dideskripsikan serta digambarkan dengan hubungannya mengenai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, dimana dalam metode ini tujuannya adalah untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan faktual sehingga para pembaca dapat mengerti tentang informasi maupun data yang diperoleh secara langsung.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi serta data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

⁹ *Ibid.*

Data primer merupakan jenis data yang akan didapatkan oleh penulis secara langsung atau dapat dikatakan data yang didapatkan dari tangan pertama yang belum diolah oleh orang lain sebelumnya.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang berkepentingan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang terkait pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID-19.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari peneliti sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain.¹¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah perundang-undangan, buku-buku, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk dapat memperoleh data-data terkait tujuan penelitian yang diperlukan guna menyempurnakan penelitian yang akan dibuat.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Studi Lapangan

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal 18.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Studi lapangan adalah suatu model penelitian dengan kegiatan penelitian berupa kunjungan ke suatu tempat yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dari sumber yang akan diteliti sebagai bagian dari seluruh kegiatan akademis, terutama dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini teknik untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara yang akan dilakukan kepada narasumber sebagai berikut:

- a) Pendamping dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual;
- b) Pendamping psikolog dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mengumpulkan data sekunder, metode ini digunakan untuk memperoleh teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seperti:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹³ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1.

- (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- (11) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah

- Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi;
- (12) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan yang termasuk dalam hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perlindungan anak, hak-hak anak, serta kekerasan seksual terhadap anak.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan kamus hukum.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Pada penelitian ini metode pengolahan datanya adalah dengan cara setiap data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian akan diolah, diperiksa, dipilih, dan

dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai, data tersebut akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam metode kualitatif bukan menggunakan data statistik sebagai pengambilan data, tetapi dengan menguraikan data yang diolah secara terperinci dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data tersebut ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap elemen penelitian berupa buku-buku maupun jurnal ilmiah dan hasil wawancara dengan narasumber terkait yang ada di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang dimana pada setiap bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan terhubung secara sistematis sesuai dengan kerangka berpikir penulis. Sistematika penulisan akan diuraikan secara terperinci seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan secara rinci tentang hak asasi anak dan perlindungan anak, kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, serta Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian mengenai pemenuhan hak-hak bagi anak korban kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, serta kendala yang terjadi pada Lembaga Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang pada saat melakukan proses pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab III.

